

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM  
BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)  
DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURUL HUSNA**

**NIM. 170102026**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM  
BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)  
DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**NURUL HUSNA**

NIM. 170102026

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197111121993031003

  
**Muhammad Iqbal, M.M.**  
NIP. 197005122014111001

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM  
BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)  
DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 08 Juni 2021 M  
27 Syawal 1442

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

Muhammad Jabal, M.M.  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Nasa'y Aziz, M.A.  
NIP. 195812311988031017

Penguji II,

Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 2027098802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Husna  
NIM : 170102026  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juni 2021  
Yang Menyatakan,



*Nurul Husna*  
Nurul Husna

## ABSTRAK

Nama : Nurul Husna  
NIM : 170102026  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam  
Tanggal Sidang : 8 Juni 2021  
Tebal Skripsi : 88 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Armiadi. S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M.  
Kata Kunci : *Zakat Produktif, Beasiswa, Baitul Mal Aceh, Menurut Hukum Islam*

Salah satu program penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyaluran zakat belum mampu menerapkan regulasi yang sudah ada tetapi cenderung kepada tidak terkelola dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, untuk mengetahui kendala dalam penyaluran pada program SKSS dan untuk mengetahui penyaluran program tersebut menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif pada program SKSS di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dalam proses penyalurannya melalui beberapa tahapan yaitu *pertama*, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program SKSS yaitu menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. *Kedua*, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, menentukan calon mustahiq sesuai dengan syarat dan kriteria, verifikasi dan validasi. *Ketiga*, dalam pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester. Terkait dengan kendala pada program tersebut diantaranya kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, dalam pencairan dana harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif. kendala yang bersifat administrasi yaitu ada mahasiswa sulit melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan, ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah, ada mahasiswa pindah tempat kuliah, dan ada mahasiswa yang mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak BMA. Sedangkan menurut hukum Islam terhadap program tersebut yang diambil dari senif *ibnu sabil*, jumbuh ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan. Fatwa MUI menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan yaitu beasiswa, hukumnya adalah sah. Sedangkan di Baitul Mal Aceh merujuk pada keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) senif *ibnu sabil* dimaknai bermusafir dalam menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan, maka diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumbuh ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M., selaku pembimbing II, yang telah banyak


memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mahfudh, SE Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Ibu Ade Irmami, ST tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Fauzi dan Ibu Badriah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang Zaki Zikra, dan Adik Farhan Arifki, Nayla Muthmainnah dan Sausan Kamila. Dan kepada Kakek Ismail Ibrahim, Nenek Hanifah dan Bunda Mukminah yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Al Munadia, Khadijatul Musanna, Nurul Husna Z, Mauliza Rahmi, Raihan Putri, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 4 Juni 2021  
Penulis,

**Nurul Husna**  
NIM. 170102026



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan ya	ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya - RANIRY	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِمّ - *nu' 'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila</i>
	<i>fih al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila</i>
	<i>fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh  
Tabel 2 : Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020  
Tabel 3 : Data Mustahiq Program Beasiswa SKSS Di Baitul Mal Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Wawancara
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Zakat Produktif.....	20
B. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	23
C. Syarat dan Rukun Zakat Produktif.....	29
D. Mustahiq Zakat Produktif.....	31
E. Macam-Macam Zakat Produktif.....	32
F. Hikmah dan Manfaat Zakat Produktif.....	33
G. Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Islam.....	35
H. Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.....	41

<b>BAB TIGA : PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh .....	46
B. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh .....	56
C. Kendala Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh .....	67
D. Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam .....	69
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat di Indonesia dapat dikelola secara profesional oleh Baitul Mal atau lembaga lainnya yang khusus mengelola dana umat. Baitul Mal Aceh salah satu dari badan pengelola zakat yang ada di Indonesia, terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan menyalurkan zakat kepada masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, terutama di Aceh.

Munawir Syadzali mengutip pendapat Acmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambian sebagian harta dari orang muslim untuk kesejahteraan orang muslim. Salah satu bentuk pengelolaan zakat dilakukan melalui program zakat produktif yang telah memiliki dasar yuridis formal dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Di Aceh pengelolaan zakat oleh Baitul Mal telah dilegitimasi melalui Qanun No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.<sup>2</sup> Lembaga tersebut dibentuk agar pengelolaan zakat dapat diurus dengan efisien dan sistematis. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat dapat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Undang-Undang terbaru yang mengatur zakat produktif ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahiq terpenuhi.<sup>4</sup>

Secara normatif fuqaha juga telah membahas tentang zakat produktif dalam berbagai literatur, di antaranya menurut Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi melakukan *istinbat* hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syari'*, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad selektif* atau *ijtihad intiqa'i*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah

---

<sup>2</sup> Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

<sup>3</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 510.

dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman *nash*, *qiyas*, dan pertimbangan *maslahat*, yang disebut juga dengan *ijtihad insya'i*.<sup>6</sup>

Adapun menurut pendapat ulama untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muamalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh *nash*, khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktek muamalah seperti ini syariat Islam mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup>

Menurut Sahal Mahfudz, zakat harus dikelola dan disalurkan secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara professional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial.<sup>8</sup> Sahal Mahfudh pun sependapat dengan Yusuf al-Qardhawi bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan mustahiq adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*. Para *mustahiq* tersebut disebut dengan *asnaf al-tsamaniyah* (delapan kelompok).<sup>9</sup>

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu siapa saja yang berkewajiban mengerluarkan zakat (*muzakki*) dan pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*), batas nisab dan waktu

---

<sup>6</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Vol. 15. No. 2, (Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga: Bireuen, Februari 2016), hlm. 308.

<sup>7</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 109.

<sup>8</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 166.

<sup>9</sup> Muhammad Fikrian Firmana, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Ma'itudh" Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 9.

penyalurannya. Terkait dengan mustahiq, agama secara jelas menggambarkan para pihak yang menerima zakat, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa delapan pihak yang berhak menerima zakat yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.<sup>10</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُهِمْ وَفِي السَّبِيلِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ ۗ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(60)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. at-Taubah [9]: 60).<sup>11</sup>

Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan. Adapun mustahiq zakat pada Baitul Mal Aceh juga berjumlah delapan senif yaitu *faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.

Salah satu program zakat produktif Baitul Mal Aceh yaitu pemberian beasiswa melalui program pendidikan, program ini di Baitul Mal Aceh berperan dengan baik untuk membantu pemuda-pemudi kurang mampu demi menghasilkan generasi bangsa yang taat agama dan berkualitas. Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan ini, putra-putri Aceh diharapkan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>11</sup> QS. at-Taubah (9): 60.

mendapatkan pendidikan yang memadai layaknya generasi muda lainnya. Dengan adanya pengumpulan dana zakat, yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat produktif dalam bidang pendidikan (beasiswa), diharapkan akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa mengubah keadaannya yang produktif.

Lembaga Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari Senif *ibnu sabil*. Terdapat 3 jenis program pendidikan atau beasiswa yang ada di Baitul Mal Aceh yaitu beasiswa penuh, bantuan pendidikan berkelanjutan, dan bantuan keuangan sekali waktu.<sup>12</sup>

Pada tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan kesempatan kepada BAZNAS provinsi di seluruh Indonesia untuk menjalankan salah satu program yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Baitul Mal Aceh memandang program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menarik dan layak untuk dijalankan di Aceh, setelah melalui pertimbangan dan hasil rapat pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh membuka secara resmi program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan angkatan pertama pada tahun 2016. Dalam penyalurkan zakat secara produktif Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu UIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan pada tahun 2020 Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan STAI Pante Kulu.<sup>13</sup>

Program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merupakan beasiswa penuh tingkat mahasiswa yang termasuk ke senif *ibnu sabil*. Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) diberikan kepada mahasiswa dari

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Pada Hari Senin 22 Juni 2020, di Kantor Baitul Mal Aceh.

<sup>13</sup> Baitul Mal Aceh. Pendidikan, dari situs: [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2262](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262) diakses pada tanggal 9 Mei 2020.

keluarga miskin yang berasal dari provinsi Aceh, yang anggota keluarganya belum ada yang menempuh pendidikan sarjana dengan harapan bahwa kehadiran orang-orang yang berpendidikan di keluarga tersebut, bisa membantu memberikan jalan keluar yang lebih baik terhadap kesulitan yang dialami oleh keluarga.

Dalam hal ini Baitul Mal Aceh menggolongkan *ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) lebih ditunjukkan kepada mahasiswa untuk pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin mulai dari tingkat SD samapi S1, dan program pelatihan untuk sebuah kegiatan. Sehingga penerapan di Baitul Mal Aceh, *ibnu sabil* dimaknai seorang pelajar dan zakat produktif senif *ibnu sabil* disalurkan kepada pelajar dalam bentuk biaya pendidikan atau beasiswa.<sup>14</sup>

Namun terkait dengan makna *ibnu sabil*, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang akan bepergian ke suatu negeri yang bukan negerinya, sementara tidak ada orang yang membantunya. Jadi orang yang bermaksud bepergian telah dianggap *ibnu sabil*, sehingga hukumnya pun diberlakukan yaitu pemberian zakat pada orang yang akan melakukan perjalanan tetapi bukan untuk maksud maksiat.<sup>15</sup> Hal ini seperti yang diungkapkan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan bahwa *ibnu sabil* adalah perantau (musafir). Tetapi musafir (*ibnu sabil*) yang mendapat bagian dari zakat adalah musafir yang melakukan perjalanan bukan dalam maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan pendapat Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada 6 golongan yang dikategorikan sebagai *ibnu sabil* untuk saat ini. Salah satu dari kategori

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Pada Hari Senin 22 Juni 2020, di Kantor Baitul Mal Aceh.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B dkk., cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 193.

<sup>16</sup> M.A. Tihami, *Istilah-Istilah dalam Studi KeIslaman*, cet. I, (Serang: Suhud Sentrautama, 2003), hlm. 33.

tersebut yaitu musafir demi kemaslahatan sebagai *ibnu sabil*, Yusuf al-Qardhawi menganggap kuat persyaratan perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah muslim diantaranya para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat yang hasilnya akan kembali pada kebaikan agama dan masyarakat.

Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi yang memasukkan para pelajar atau mahasiswa sebagai mustahiq/penerima zakat produktif dari kelompok *ibnu sabil* di masa sekarang. Menurut beliau, musafir demi kemaslahatan sebagai *ibnu sabil* karena para pelajar atau mahasiswa yang bersifat kurang mampu dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari kesulitan biaya kehidupan yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemashlahatan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyaluran zakat produktif untuk beasiswa atau biaya pendidikan ke dalam senif *ibnu sabil* sebagai mustahiq, penelusuran tersebut berhubungan dengan pandangan hukum Islam. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Islam.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 662.

Untuk memfokuskan kajian diatas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh ?
3. Bagaimana penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti memformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.
3. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai

dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

## 1. Penyaluran

Menurut KBBI penyaluran berasal dari kata salur yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menyalurkan.<sup>18</sup> Kata penyaluran dalam bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian. Pendistribusian yaitu pembagian atau penyaluran barang ataupun sebagainya untuk orang banyak maupun hanya beberapa orang.<sup>19</sup>

## 2. Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua kata yaitu zakat dan produktif. Zakat menurut bahasa berarti berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), yang tujuannya untuk mensucikan harta dan mensucikan jiwa serta menjauhkan dari keserakahan.<sup>20</sup>

Menurut KBBI produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah banyak), mendatangkan (memberi hasil dan manfaat), menguntungkan, dan mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.<sup>21</sup> Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

<sup>19</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 128.

<sup>20</sup> Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/produktif> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

yang mempunyai hasil yang baik.<sup>22</sup> Zakat produktif dapat diartikan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahiq agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.<sup>23</sup>

### 3. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Beasiswa memiliki arti sebagai bantuan yang diberikan pada mahasiswa dalam bentuk dana atau uang yang akan digunakan untuk membantu proses pendidikan. Menurut KBBI beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah beasiswa merupakan tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar-pelajar, baik dengan cuma-cuma atau sebagai persekot tidak berbunga untuk menyelesaikan pendidikan.

Sedangkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Program mengutamakan mahasiswa memiliki tingkat pendidikan sarjana. Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (SKSS) membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus menjadi sarjana.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

---

<sup>22</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris (OxfordErlangga. 1996), hlm. 267.

<sup>23</sup> Abduracchman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social* (ed), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya..<sup>25</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang penyaluran zakat produktif, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan perspektif hukum Islam dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang zakat produktif sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di BAZNAS JATIM”*,<sup>26</sup> yang ditulis oleh Errinawati mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel tamatan 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat, infaq dan sedekah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM, untuk mengetahui sejauh manakah manfaat Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bagi penerima (*mustahiq*) di BAZNAS JATIM dan Untuk menganalisis bagaimana efektivitas

---

<sup>25</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 36.

<sup>26</sup> Errinawati *“Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di BAZNAS JATIM”*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019).

pendistribusian zakat, infaq dan sedekah melalui program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM.

Skripsi diatas terfokus pada efektivitas pendistribusian zakat, infaq, sedekah sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang penyaluran zakat produktif. Secara objek memang jelas berbeda dibandingkan dengan penyaluran zakat produktif.

Kedua, “*Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh*”,<sup>27</sup> yang ditulis oleh Alvian Rahmad Rizki mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry tamatan 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat melalui program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Alvian Rahmad Rizki diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang proses pelaksanaan, penyaluran dan pemanfaatan dana zakat melalui program satu keluarga satu sarjana (SKSS), sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang mekanisme, kendala apa saja dalam penyaluran dan menurut hukum Islam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS).

Ketiga, “*Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*” (*Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan*),<sup>28</sup> yang ditulis oleh Ghina Puspita Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2010. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk

---

<sup>27</sup> Alvian Rahmad Rizki “*Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry), 2019.

<sup>28</sup> Ghina Puspita “*Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*” (*Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan*), Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

mengetahui Imam Mazhab terhadap penyaluran dana zakat untuk pembiayaan pendidikan.

Perbedaannya, penelitian Ghina Puspita meneliti tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan dalam perspektif imam Hanafi, sedangkan yang penulis teliti adalah penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian Ghina Puspita dengan penulis berbeda.

Keempat, *“Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)”*,<sup>29</sup> yang ditulis oleh Choirun Nissa Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2014. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), untuk mengetahui dana yang diberikan BAZNAS sudah tepat sasaran pada penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan untuk mengetahui adanya peningkatan ekonomi keluarga fakir miskin sebelum dan pada waktu penerimaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Selain memiliki pembahasan objek yang berbeda, skripsi ini juga ditulis oleh Choirun Nissa untuk menjelaskan tentang dana yang diberikan BAZNAS sudah tepat sasaran pada penerima program satu keluarga satu sarjana (SKSS), sedangkan penulis teliti lebih terfokus pada penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menurut hukum Islam.

Kelima, *“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”*,<sup>30</sup> yang ditulis oleh

---

<sup>29</sup> Chairun Nissa *“Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)”* Skripsi, (Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

<sup>30</sup> Muhammad Lutfi Hakim *“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”* Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN SALATIGA), 2017.

Muhammad Lutfi Hakim Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SALATIGA tamatan 2017. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya produk pentasharufan dan Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana penelitian Muhammad Lutfi Hakim tentang implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dari objeknya sudah berbeda dengan penulis yang memfokuskan mekanisme penyaluran zakat pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>31</sup>

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis bagaimana mekanisme yang diterapkan pada penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS), kendala-kendala pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan menurut hukum Islam.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

### a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

### b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. adapun

---

<sup>31</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Baitul Mal Aceh.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Kantor Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Alasan penulis memilih lokasi di Baitul Mal Aceh karena program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) hanya terdapat di Kantor Baitul Mal Aceh.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) melalui:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari Tenaga Profesional di Baitul Mal

Aceh dan mustahiq/mahasiswa penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran dana zakat. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS) di Baitul Mal Aceh.<sup>32</sup>

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

## 6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang sesuatu hal.<sup>33</sup> Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>32</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

*Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS).

## 7. Teknik Analisis Data<sup>34</sup>

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan standarisasi dan implementasi penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan implementasi penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh kemudian dianalisis dengan merujuk kepada hukum Islam terkait zakat produktif untuk beasiswa.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab

---

<sup>34</sup>Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang konsep penyaluran zakat produktif dalam hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum zakat produktif, kemudian syarat dan rukun zakat produktif, jenis harta zakat produktif, pengelolaan zakat produktif, hikmah dan manfaat zakat produktif, penyaluran zakat produktif dalam hukum Islam dan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh. Bab pembahasan ini menguraikan tentang mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

# **BAB TIGA**

## **PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BEasiswa SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI BAITUL MAL ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

### **A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh**

#### **1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan.

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS).<sup>1</sup>

Perubahan Badan Harta Agama (BHA) menjadi Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

---

<sup>1</sup> Baitul Mal Aceh, Sejarah, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>2</sup>

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>3</sup>

Tabel 1. Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007
Januari 2019	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2018

Sumber: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/>

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh


Sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu: “Baitul Mal Aceh yang amanah, professional dan progresif “. Untuk mewujudkan visi Baitul Mal Aceh memiliki beberapa misi sebagai berikut:

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
- Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF.
- Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
- Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
- Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
- Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Gambar 1. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

<sup>4</sup> Baitul Mal Aceh, Visi dan Misi, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari pemerintahan, yang secara struktural dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Baitul Mal Aceh juga harus melaporkan hasil kinerja kepada pemerintahan Aceh. Dalam pelaksanaan fungsional kerjanya Baitul Mal Aceh terbagi 3 unsur yaitu: Sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah.

**a. Sekretariat**

1) Kepala Sekretariat;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>5</sup>

2) Bagian Umum;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh, terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c) Subbagian Program dan Perencana.

3) Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan da

---

<sup>5</sup> Baitul Mal Aceh, Struktul Lembaga, dari situs:  
<https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh, terdiri dari:

- a) Subbagian Anggaran;
  - b) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- 4) Bagian Hukum dan Hubungan Umat;
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi, terdiri dari:
- a) Subbagian Hukum;
  - b) Subbagian Hubungan Umat;
  - c) Subbagian Persidangan dan Risalah.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional;
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 yaitu mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangan-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>6</sup>

#### **b. Badan Pelaksana**

Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- 3) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- 6) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta agama;
- 7) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- 8) Pelaksanaan penerimaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, infaq, wakaf dan harta agama;
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infaq;
- 3) Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;

- 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 5) Menerima dan menyimpan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh;
- 6) Melaksanakan pengelolaan zakat dan infaq dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
- 8) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>7</sup>

### c. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai dengan pengaturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Dewan Pertimbangan Syariah. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh;
- 2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh;
- 3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- 5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.<sup>8</sup>

Dalam operasionalnya, Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan organisasi terintegrasi dengan Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Adapun sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan rincian sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

- a) Laki-laki : 16 orang
- b) Perempuan : 14 orang

2) Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

- a) Sarjana Strata 2 : 07 orang
- b) Sarjana Strata 1 : 15 orang
- c) Sarjana Muda : 02 orang
- d) SLTA : 11 orang

3) Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

- a) Golongan IV : 09 orang
- b) Golongan III : 15 orang
- c) Golongan II : 06 orang

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Baitul Mal Aceh juga masih ada Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya yaitu Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) 6 orang, Tenaga Kontrak 36 orang (laki-laki: 23, Perempuan: 13), Tenaga Profesional 15 Orang (laki-laki: 12, perempuan: 03) dan Relawan Amil 24 Orang. Dengan demikian dapat dirinci

<sup>8</sup> Baitul Mal Aceh, Rencana Strategis 2017-2022, dari situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai berikut:<sup>10</sup>

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1) Pegawai Negeri Sipil       | : 30 orang |
| 2) Badan Pelaksana            | : 16 orang |
| 3) Tenaga Kontrak             | : 36 orang |
| 4) Tenaga Profesional         | : 15 Orang |
| 5) Dewan Pertimbangan Syariah | : 06 orang |
| 6) Amil Relawan               | : 24 orang |

Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga bagian yaitu sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah. Sekretariat terdiri dari 30 orang yang meliputi 16 Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan 14 Pegawai Negeri Sipil Perempuan. Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan Dewan Pertimbangan Syariah 6 orang. Tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13), Profesional 15 Orang (laki-laki: 12, perempuan: 03) dan Relawan Amil 24 Orang.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain: melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahiq dan muzakki, pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi pendataan mustahiq, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, investarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang ditetapkan sebagai amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan zakat, pendayagunaan zakat, dan mengadministrasikan zakat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat secara produktif kepada 8 senif sebagaimana ketentuan syariat Islam yaitu *senif fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*. Dari delapan senif zakat yang disalurkan tersebut dapat dikelompokkan dalam 5 program yaitu:

Tabel 2. Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020

NO.	Kegiatan	Persentase (%)	Program
1.	Program pendidikan	21%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basiswa penuh</li> <li>• Bantuan pendidikan berkelanjutan</li> <li>• Bantuan keuangan sekali waktu</li> </ul>
2.	Program ekonomi	18%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan modal usaha</li> <li>• Bantuan peralatan kerja</li> <li>• Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong</li> </ul>
3.	Program sosial	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan fakir uzur</li> <li>• Bantuan alat kesehatan fakir uzur</li> <li>• Santunan anak miskin</li> <li>• Bantuan paket Ramadhan</li> </ul>
4.	Program dakwah/syariah	1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan organisasi Islam/syiar Islam</li> <li>• Bantuan sarana ibadah daerah perbatasan</li> <li>• Pendampingan syariah muallaf</li> </ul>
5.	Kesehatan	1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyakit Kanker</li> <li>• Penyakit Thalessemia</li> <li>• Penyakit kronis lainnya</li> </ul>

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

## **B. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh**

Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh melalui beberapa tahapan yaitu:

### **1. Proses Perencanaan**

Proses perencanaan merupakan perangkat paling dasar dan paling awal disusun dalam perancangan manajemen. Perencanaan ini sangat berpengaruh terhadap tujuan dan hasil yang akan dicapai dalam organisasi, yang disusun dengan matang akan menambah potensi keberhasilan secara maksimal dalam pencapaian tujuan. Tujuan dalam proses perencanaan pada program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah supaya beasiswa yang dibeikan tepat sasaran.

Penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh, dari hasil wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE: “Pertama Baitul Mal Aceh menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa SKSS, jadi berbicara mengenai perosedur di Baitul Mal Aceh, setiap program diawali dengan pemetaan program dulu diawalnya apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal Aceh inisiasi diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut yaitu dengan petunjuk teknis pelaksanaan, ditentukan siapa yang menerima, bagaimana cara menerima, dan kapan diterima. Setelah ini sudah ada khusus untuk program beasiswa SKSS ini, Baitul Mal Aceh melakukan perekrutan baru itu melalui kampus yaitu seleksi secara internal oleh kampus dan seleksi secara faktual oleh Baitul Mal Aceh.”<sup>11</sup>

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Pada Hari Rabu, 10 Maret 2021, di Kantor Baitul Mal Aceh.

tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

## 2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Pada Sasaran penyaluran program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut Baitul Mal Aceh mengimplementasi penyalurkan zakat secara produktif bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu UIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan pada tahun 2020 Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan STAI Pante Kulu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE:

“Dalam pelaksanaan program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bekerja sama dengan dengan Perguruan Tinggi yaitu Unsyiah, UIN Ar-Raniry dan pada tahun 2020 ada masuk STAI Pante Kulu. Kenapa dengan universitas tersebut Unsyiah, UIN Ar-Raniry, dan STAI Pante Kulu karena merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh. Dalam prosesnya pihak Baitul Mal Aceh menyurati ketiga kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh agar memperoleh Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), ketika nama sudah diajukan maka pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi syarat maka dapat diberikan beasiswa tersebut”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Selain itu zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mahasiswa kurang mampu (mustahiq zakat) agar bisa tetap kuliah dimana beasiswa tersebut diberikan dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester terakhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Dalam proses pelaksanaan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) juga diperkuat wawancara mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu Arlina Sari mahasiswa Unsyiah Fakultas MIPA pendidikan Biologi: “Saya mendapatkan informasi program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) saat mengikuti PAKAMARU Unsyiah pada tahun 2017. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor III Unsyiah, Alfian. Bahwa ada beasiswa terbaru dari Baitul Mal Aceh yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kemudian info selanjutnya saya dapatkan dari grup line mahasiswa Fisika yang dikirim oleh kakak leting saya, beliau mengirim bentuk form surat lalu saya mengikuti petunjuk dan melengkapi berkas-berkas tersebut dan pendaftaran lanjutan saya lakukan di biro Unsyiah”.<sup>13</sup>

Selain itu informasi yang didapatkan tentang program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dikuatkan dengan Siska Yulia Fitri mahasiswa Unsyiah Fakultas Keperawatan jurusan Ilmu Keperawatan, yaitu: “Saya mendapatkan informasi tentang adanya program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) melalui instagram Baitul Mal Aceh ada brosur program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan saya mencoba untuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arlina Sari Mahasiswa Unsyiah Fakultas MIPA Jurusan Pendidikan Biologi, Pada Hari Jum'at, 12 Maret 2021.

mengajukan berkas-berkas administrasi ke biro akademik Unsyiah, kemudian dihubungi oleh pihak Baitul Mal Aceh alhamdulillah lulus”.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ada beberapa informasi yang didapatkan dari pihak kampus dan media sosial seperti grup mahasiswa yang diutarakan salah satu mahasiswa penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Untuk mendapatkan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat dan kriteria mustahiq yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, sebagaimana hasil wawancara dengan tenaga profesional bidang beasiswa Bapak Mahfudh, SE menyebutkan bahwa: “Karena ini merupakan dana zakat salah satu syarat pondasi *pertama* adalah mustahiq tersebut berasal dari keluarga miskin. *Kedua*, mustahiq yang diusulkan pihak kampus adalah mahasiswa yang dalam anggota keluarganya belum ada yang sarjana. *Ketiga*, mustahiq berasal dari provinsi Aceh. Pihak kampus menyeleksi secara independen sesuai dengan peraturan pihak kampus untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh, agar memperoleh beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tetapi mengacu pada ketentuan syarat-syarat administrasi yang Baitul Mal Aceh tetapkan. Misalkan pihak BMA memberikan kuota 20 orang mahasiswa di Unsyiah dan 20 orang di UIN Ar-Raniry.”<sup>15</sup> Adapun persyaratan administrasi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh yaitu:

- a. Mengisi formulir pendaftaran, surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh Kepala Desa;
- b. Pasphoto warna (latar merah) ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempel diformulir);

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Siska Yulia Fitri Mahasiswa Unsyiah Fakultas Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan, Pada Hari Jum’at, 12 Maret 2021.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- c. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
- d. Fotocopy KTP Orangtua/Wali;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- f. Foto kondisi rumah orang tua (tampak depan & belakang);
- g. Fotocopy Rekening Bank Aceh Syariah atas nama yang bersangkutan;
- h. Fotocopy Slip Pembayaran SPP/UKT;
- i. Melampirkan bukti lulus SNMPTN/SPAN-PTKIN;
- j. Kemudian yang terakhir semua berkas dimasukkan ke dalam MAP kuning.<sup>16</sup>

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Sementara itu disampaikan mahasiswa penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu Ilham Rutami mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ia mengatakan: “Untuk syaratnya saya harus melalui tahapan lulus SNMPTN/SPANPTKIN, memiliki surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, tidak ada keluarga yang sudah sarjana”.<sup>17</sup> Begitu juga dipertegas Di Aulia mahasiswa STAI Pante Kulu Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jika ingin mendapatkan beasiswa tersebut haruslah mempersiapkan persyaratan administari sebagai calon penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS):

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ilham Rutami Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Pada Hari sabtu, 13 Maret 2021.

“Ada beberapa persyaratan yang saya ingat, berkas seperti surat keterangan kurang mampu, surat aktif kuliah, formulir diisi dengan lampiran foto keadaan rumah, dalam form juga ada surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak beasiswa, kemudian juga scan rekening listrik rumah dan air, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda mahasiswa, fotocopy kartu tanda penduduk diri dan orang tua/wali, fotocopy slip Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), itu seingat saya”.<sup>18</sup>

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun syarat yang ditentukan pihak Baitul Mal Aceh sesuai dengan yang telah dilampirkan mahasiswa calon penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan mahasiswa tersebut sebagai penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Dari pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan seleksi tahap kedua yaitu seleksi faktual, sesuai dengan hasil wawancara tenaga profesional bidang beasiswa bapak Mahfudh, SE: “kami pihak Baitul Mal Aceh memastikan bahwa usulan nama-nama yang diajukan oleh kampus itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan Baitul Mal Aceh. Kami para pihak Baitul Mal Aceh turun langsung kelapangan dengan mendatangi rumah masing-masing para mustahiq di seluruh kabupaten kota di Aceh, mewawancarai satu persatu dengan orang tua mustahiq dan menggali informasi minat dan bakat mustahiq. kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan. Misalkan Unsyiah mengirimkan 30 mahasiswa ada lebih 10 mahasiswa, dari 30 orang mahasiswa tersebut siapa yang akan pihak Baitul Mal Aceh rengkingkan dari 1

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Di Aulia mahasiswa STAI Pante Kulu Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, Pada Hari Jum'at, 12 Maret 2021.

sampai 30 mahasiswa dari 20 kuota mahasiswa yang pihak Baitul Mal Aceh terima, dalam tanda petik siapa yang “termiskin” atau paling “terlayak” menerima Program beasiswa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan selanjutnya diberikan surat keputusan (SK) penetapan penerimaan beasiswa baru bisa disalurkan kepada yang berhak menerima”.<sup>19</sup>

Surat keputusan (SK) merupakan sebuah surat ketetapan penerimaan beasiswa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh diserahkan kepada mustahiq. Surat keputusan (SK) yang menjadi dasar Baitul Mal Aceh sebagai tanda bukti sebagai penerima program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

### 3. Proses Pendistribusian

Zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh diperoleh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada mustahiq salah satunya yaitu pada penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut. Sesuai dengan pernyataan tenaga profesional bidang beasiswa Bapak Mahfudh, SE bahwa: “Potensi zakat yang diterima Baitul Mal Aceh masih menggunakan data pada tahun 2014 sampai pada tahun 2021 sebesar 1,39 Triliun, belum ada update atau survei terbaru dari pontesi tersebut”.<sup>20</sup>

Dana zakat yang bersumber dari gaji pegawai, perusahaan, dan lain-lain jumlahnya sangat besar dana tersebut disalurkan kepada program-program yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh salah satunya program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Baitul Mal Aceh mempersiapkan dukungan pada penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), seperti dijelaskan Bapak Mahfudh, SE ada beberapa persiapan dukungan penyaluran

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) yaitu: “*Pertama*, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, lembaga juga mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program beasiswa satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dalam menyelesaikan pendidikan pada jangka waktu tertentu. *Ketiga*, Baitul Mal Aceh mendukung pembentukan relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan *monitoring* sehingga mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mengikuti *monitoring* setiap saat dalam berprestasi dan kepribadiannya setiap hari. Dan *keempat*, Baitul Mal Aceh juga mendukung dan mempersiapkan anggaran pendampingan supaya relawan dalam melakukan *monitoring* mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) dapat melakukan aktivitas *monitoring* dengan baik.”<sup>21</sup>

Selain itu pihak Baitul Mal Aceh juga memberikan pendampingan dalam realisasi program tersebut berupa seperti kajian, pemanfaatan uang saku oleh mustahiq dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahiq, sebagai wujud pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil penuturan dengan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu Arlina Sari mahasiswa Unsyiah pendidikan biologi:

“Bentuk pendampingan yang diberikan lembaga berupa *mentoring* seperti agenda rutin dari kami itu dibagi, antara mahasiswa/i Unsyiah dan Uin Ar-Raniry, kalau saya dari mahasiswa Unsyiah kami dapat *mentoring* rutin dengan Ustaz Roly, nanti akan disampaikan digrub jadwal bimbingan yang disepakati bersama, *mentoring* biasanya membahas tentang singgungan dana yang akan keluar, nasehat-nasehat atau petuah dan arahan atau sharing bersama”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Begitu juga yang dikuatkan Ilham Rutami mahasiswa UIN Ar-Raniry fakultas syariah dan hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut: “Sangat memuaskan, seperti memberikan kajian-kajian atau membuat acara Islami contohnya memperingati maulid Nabi”.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh bukan hanya bersifat material tetapi juga bersifat akademis.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Data Mustahiq Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh

Tahun	USK	UIN Ar-Raniry	STAI Pante Kulu	Jumlah Mustahiq	Biaya SPP Persemester (Rp. 2.500.000)	Uang Saku Perbulan (Rp. 1.000.000)
2016 s/d 2020	39	44	-	83	1.660.000.000	3.984.000.000
2017 s/d 2021	7	10	-	17	340.000.000	816.000.000
2018 s/d 2022	10	10	-	20	400.000.000	960.000.000
2019 s/d 2023	19	21	40	40	800.000.000	1.920.000.000
2020 s/d 2024	27	47	20	94	1.880.000.000	4.512.000.000
Jumlah	102	132	20	254		

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Dari tabel yang penulis sajikan dapat dilihat, dalam pendistribusiannya pihak Baitul Mal Aceh mentransfer langsung berupa uang saku perbulan sebesar

<sup>23</sup> *Ibid.*

Rp. 1.000.000,00 dan biaya SPP persemester sebesar Rp. 2.500.000,00 kepada mustahiq/mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Program beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dari tahun 2016 sampai tahun 2021 berjumlah 254 mustahiq/mahasiswa. Pada tahun 2020 angkatan 2016 berjumlah 83 mustahiq/mahasiswa yaitu 39 mahasiswa Unsyiah dan 44 mahasiswa UIN Ar-Raniry, sudah lulus program dan sudah sarjana dengan kontrak 4 tahun dan dana yang sudah terealisasi berjumlah Rp. 5.644.000.000,00.

Diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa Siska Yulia Fitri mahasiswa Unsyiah fakultas keperawatan jurusan ilmu keperawatan, ia mengatakan bahwa: “Uang kuliah pihak Baitul Mal Aceh yang langsung mentransferkan persemester kepada kami berjumlah Rp. 2.500.000,00 dengan syarat harus daftar ulang beasiswa dengan slip SPP dan jika uang perbulan jumlah uang yang ditransfer ke kami perbulan adalah Rp. 1.000.000,00”.

Selain syarat administrasi, mahasiswa penerima beasiswa haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh seperti pada saat perkuliahan tidak boleh mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah angka 3,00. Jika IPK berada dibawah 3,00 maka pihak Baitul Mal Aceh akan mencabut Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut.

Hal ini dibuktikan juga melalui hasil wawancara dengan Tenaga Profesional Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan Ibu Ade Irnami, ST menyebutkan: “jika mahasiswa yang menerima program haruslah mempertahankan nilai IPK 3,00 kalau mereka tidak mencapai IPK yang telah ditetapkan maka beasiswa akan dicabut”.<sup>24</sup>

Kemudian diperkuat oleh Di Aulia mahasiswa STAI Pante Kulu Fakultas Tarbiyah jurusan PAI yang mengatakan bahwa: “Benar, pada saat perkuliahan

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ade Irnami, ST Tenaga Profesional Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan, Pada Hari Kamis, 10 Maret 2021, di Kantor Baitul Mal Aceh.

kami tidak boleh mendapatkan IPK dibawah 3,00 jika kami mendapatkan IPK dibawah 3,00 maka beasiswa kami akan dicabut oleh pihak BMA”.<sup>25</sup>

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk pendidikan dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu dan adanya program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

Pihak Baitul Mal Aceh berharap beasiswa yang disalurkan kepada mahasiswa dapat dimanfaatkan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan perkuliahan dan tidak untuk dipergunakan ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Siska Yulia Fitri mahasiswa Unsyiah fakultas keperawatan jurusan ilmu keperawatan: “Saya memanfaatkan zakat ini untuk membayar uang sewa kos, beli buku apalagi saya kuliah di jurusan keperawatan banyak buku yang harus saya beli serta membeli Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kuliah”.<sup>26</sup>

Sama halnya dengan wawancara Arlina Sari mahasiswa Unsyiah fakultas MIPA jurusan pendidikan biologi, dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar dimanfaatkan kepada hal yang menunjang perkuliahan: “Pas pertama dapat beasiswa saya beli laptop, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari makan yang intinya uang beasiswa untuk membeli keperluan kuliah, orang tua tidak perlu lagi kirim uang dan saya menerima beasiswa ini sudah mau berakhir pada tahun 2021, beasiswa ini sangat membantu saya dalam proses perkuliahan saya”.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang disalurkan pihak Baitul Mal Aceh dimanfaatkan secara produktif, hal tersebut dilihat dari penggunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) digunakan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

untuk keperluan kuliah. Dengan hal itu dana yang diberikan Baitul Mal Aceh memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan kuliah sesuai dengan yang diharapkan Baitul Mal Aceh.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini termasuk ke dalam jenis pendanaan beasiswa penuh (*full scholarship*), seluruh biaya operasional mahasiswa mulai dari biaya kuliah, biaya hidup dan kegiatan penunjang lainnya sampai dengan studinya selesai ditanggung oleh Program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baitul Mal Aceh. Dengan adanya beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat mampu mengurangi biaya pendidikan yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat membantu/meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan hari-hari yang menunjang keperluan perkuliahan.

### **C. Kendala Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh**

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahiq, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.<sup>28</sup>

Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Dari hasil wawancara dengan tenaga profesional bidang beasiswa Bapak Mahfudh, SE bahwa: “Dalam penyaluran kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah yang *pertama* kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahanya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, misalkan disahkan bulan Maret maka Baitul Mal Aceh tidak bisa mencairkan bulan Januari dan Februari, maka baru bisa dicairkan bulan Maret dan biasanya Baitul Mal Aceh merapel penyaluran beasiswa yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang *Kedua* adalah tahapan pencairannya untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Dan yang *ketiga* secara administrasi terdapat mahasiswa sulit untuk melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan, misalkan sebagai syarat untuk melakukan registrasi ulang seperti ditahun 2020 mahasiswa melakukan registrasi ulang diwajibkan untuk bayar SPP dan transkrip nilai tetapi tidak bisa memenuhi **sampai tenggang waktu** sehingga tidak bisa dicairkan. Kemudian ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah, mahasiswa yang pindah tempat kuliah dan mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak Baitul Mal Aceh, dengan demikian Baitul Mal Aceh harus merevisi kembali pengadministrasian dokumentasi yang diperlukan kedepan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit”.<sup>29</sup>

Hasil wawancara tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat terutama dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sesuai dengan pengesahan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

anggaran, seperti pencairannya harus menunggu proses pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, jika belum disetujui maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh begitu juga dengan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Sedangkan pelaksanaan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang sekarang tidak hanya melakukan kontribusi pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), tetapi melakukan pendistribusi dan pemberdayaan program lainnya.

Setelah semua proses penyaluran dana Zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan tenaga profesional bidang beasiswa Bapak Mahfudh, SE: “Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari DPS. Misalnya seperti zakat pada 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2019 akan direalisasikan pada tahun 2020”.<sup>30</sup> Dapat diketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif (DPRA).

#### **D. Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam**

Dalam kontek Syafi'iyah, yang berhujjah pada *ijtihad* Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri melainkan harus mendasarkan pada dalil *syar'i*. Oleh sebab itu kemudian lahirlah metode *ijtihad* yang dikenal dengan istilah qiyas. Dalam metode ini, suatu peristiwa

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang baru akan diqiyaskan dengan dalil *syar'i* yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode *ijtihad* dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*. Metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada *ijtihad* Imam Abu Hanifah, *ra'yu* difungsikan sebagai media penafsiran dari dalil *syar'i* yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.<sup>31</sup>

Meskipun berbeda dalam penggunaan metode *ijtihad*, pada dasarnya kedua *ijtihad* yang digunakan oleh dua Imam mazhab memiliki kesamaan esensi, yaitu tidak melepaskan kerja akal dari sumber dalil *syar'i* yang telah ada. Terkait dengan keberadaan pendapat yang telah ada sebelumnya, tidak serta merta diterima oleh kedua Imam mazhab tersebut namun ditelaah terlebih dahulu. Penelaahan tersebut didasarkan pada telaah sumber hukum yang menjadi dasar pendapat terdahulu. Dengan demikian, lagi-lagi telaah tidak hanya dilakukan dengan dimaksimalkan kerja akal semata namun dilandasi dengan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Adapun terkait dengan penyaluran zakat produktif pada program beasiswa termasuk senif *ibnu sabil* dalam perspektif fiqh kalsik maupun kajian fiqh kontemporer, merupakan bagian dari golongan yang diperbolehkan secara *syar'i* untuk menerima zakat. Menurut definisi terminologi bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata yaitu *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, arti dari kedua kata tersebut dapat dikatakan “anak manusia yang dilahirkan dari *nutfah*/air mani orang lain dari sejenisnya”.<sup>32</sup> Di samping itu, *ibnu sabil* dengan orang-orang yang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>33</sup> Dua kata tersebut, dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk *idafah*/kata majemuk dimana

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>32</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, (Surabaya: Haramain, 2001), hlm. 5. Lihat juga Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arabi* (1975), hlm. 340.

<sup>33</sup> *Ibid*.

mengandung makna *min*, *fi*, dan *li*. Apabila kedua makna tersebut yaitu *min* dan *fi* tidak dapat digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Penggabungan kata yang membentuk *ibnu sabil* secara harfiah berarti “anak manusia yang berada di jalan”. Sedangkan secara etimologi, ada beberapa definisi yang melekat pada istilah *ibnu sabil* dari berbagai pendapat/pandangan para ulama. Maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pendapat tentang *ibnu sabil*:

Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Azhari memberikan definisi *ibnu sabil* sebagai berikut:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبّع به فله في الصدقات نصيب.

“*Ibnu sabil* adalah al-musafir yaitu orang yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka ia dapat bagian dari shadaqah”.<sup>34</sup>

Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Muhammad, memberikan definisinya sebagai berikut:

وقال الشافعي: سهم سبيل الله في أية الصدقات يعطى منه من أرد الغز ومن أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد الباده لأمر يلزمه قال ويعطى الغازى الحمولة والسلاح والنفقة والكاسوة ويعطى إبن السبيل قدر ما يبلغه الباد الذذى يريد في نفقته وحمولته.

“Imam Syafi’i berkata: bagian sabilillah dalam ayat shadaqah itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari ahl al-shadaqah baik dia fakir maupun dia kaya. Imam Syafi’i berkata: sedangkan *ibnu sabil* termasuk ahl al-shadaqah yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi’i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, nafaqah, pakaian, sedangkan *ibnu sabil* diberi kira-

<sup>34</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, juz XIII (t.kp: tp., 1975), hlm. 341.

kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang dikehendaknya dalam hal nafaqah dan alat transportasinya”.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, *ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

إبن السبيل المسافر الذي ليس له ماير جمع به إلى بلده وإن كان يسار في بلده فيعطى ماير جمع به إلى بلده.

“*Ibnu sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya”.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian *ibnu sabil* di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya esensi dari *ibnu sabil* bukanlah pada keberadaan jalan melainkan pada aspek perjalanan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari adanya istilah-istilah berikut ini:

- a. “*Ruju’a ila biladihi*” yang berarti “kembali ke negerinya” dan “*yarji’u bihi ila biladihi*” yang berarti “kembali dari perjalanan menuju negerinya”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang telah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal pada saat akan kembali ke negerinya.
- b. “*Yuridu biladihi ghairi biladihi*” yang memiliki arti “yang melakukan perjalanan dari negerinya ke negeri yang lain”. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, baik ketika akan menuju tempat tujuan maupun pada saat akan kembali ke negerinya.

Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yaitu kegiatan

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, (Beirut: Daar al-KITAB al-Arabiyy, t.th.), hlm. 702.

perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang daam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.<sup>37</sup>

*Ibnu sabil* sebagai salah satu kelompok yang memiliki hak untuk menerima pemberian shadaqah telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأَوْلَىٰ ۗ إِنَّهُمْ لَمُفْلِحُونَ.

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. ar-Rum [21]: 38).<sup>38</sup>

Dalam perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada pelajar.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Surohman, “Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab *Fiqh Alzakat*” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2017), hlm. 65-66.

<sup>38</sup> QS. ar-Rum 21: 38.

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 138-139.

Terkait dengan metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi tentang penyaluran zakat produktif pada program beasiswa dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat pada kitab Fiqh al-Zakat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf al-Qardhawi hanya memaparkan pendapat-pendapat terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *ibnu sabil* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Pada dalil syar'i yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi menuntut ilmu, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah perjalanan mencari ilmu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Yang dituliskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:<sup>40</sup>

قُلْء سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ.

“Katakanlah: Berjalanlah kamu sekalian di muka bumi, perhatikanlah bagaimana Ia menciptakan manusia dari permulaan”. (QS. al- ‘Ankabut [20]: 20).<sup>41</sup>

Dari firman Allah SWT menjelaskan bahwa itu semua seolah-olah isyarat pada pembahasan geologi dan sejarah kehidupan dan untuk mnegetahui itu semua maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk mencari ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

<sup>40</sup> Yusuf al-Qarhawi, *FiqhuZ Zakat*, Cet. X, Bab VII (Jakarta, PT: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 649-650.

<sup>41</sup> QS. al- ‘Ankabut 20: 20.

“Barangsiapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT. Akan memudahkannya mendapatkan jalan menuju syurga”. (HR. At-Tarmizi dengan Hadist Hasan).<sup>42</sup>

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

“Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah, sampai ia kembali”. (HR. At-Tarmizi dengan Hadist Hasan).<sup>43</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang penyaluran zakat produktif pada program beasiswa dalam *istinbath* Yusuf al-Qardhawi sebagai kelompok *ibnu sabil* disandarkan pada keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil yang dipergunakannya, yaitu perjalanan yang disuruh Islam untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dialam semesta, sunnah-Nya pada makhluk-Nya pada umumnya, dan pada masyarakat manusia khususnya.

Pendapat Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada 6 golongan yang dikategorikan sebagai *ibnu sabil* untuk saat ini. Salah satu dari kategori tersebut yaitu musafir demi kemaslahatan sebagai *ibnu sabil*. *Ibnu Sabil* adalah musafir, orang yang berpergian jauh yang kehabisan bekalnya. Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapat bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat pada senif *ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk beasiswa mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokan bagi musafir atau asrama pelajar atau mahasiswa.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Hadis Riwayat at-Tarmizi dengan Hadis Hasan.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 662.

Menurut Didin Hafiduddin, senif *ibnu sabil* untuk sekarang di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, juga dapat dipergunakan untuk:

1. Pemberian beasiswa atau beasnantri (pondok pesantren) bagi mereka yang berputus pendidikannya karena ketiadaan dana.
2. Membiayai pendidikan anak-anak jalanan uang kini semakin banyak jumlahnya.
3. Merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, penyaluran zakat produktif pada program pendidikan (beasiswa) yang termasuk ke dalam senif *ibnu sabil* merujuk pada surat edaran Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang menempuh pendidikan namun mengalami kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut. Artinya setiap yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan dapat digolongkan kepada senif *ibnu sabil*, hukumnya adalah boleh. Sehingga Baitul Mal Aceh memandang pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk Santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim merupakan golongan *ibnu sabil*, karena dalam perjalanan menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan.<sup>46</sup>

Hal ini merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah perjalanan bukan maksiat, dengan adanya Penyaluran dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program pendidikan (beasiswa) maka dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu untuk pendidikan ke

---

<sup>45</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 139.

<sup>46</sup> *Ibid.*

jenjang Perguruan Tinggi dan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

Dalam hal ini pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yang mana pada zaman Rasulullah SAW. tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer.<sup>47</sup>

Permasalahan tersebut telah menjadi pembahasan di kalangan Ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat. Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya:

1. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i. Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori *ibnu sabil*, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
2. Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Yusuf al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.
3. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam. Misalnya, seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah atau institusi yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari senif *ibnu sabil*.<sup>48</sup>

Walaupun dalam agama Islam tidak mengatur secara tegas tentang pemberian beasiswa yang bersumber dana zakat. Namun, dengan adanya pemberian beasiswa tersebut umat Muslim dapat menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW. Kitab Sunan Ibn Majah No. Hadis 220:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَزَائِرِ الْجَوْهَرِ وَالْوَلُؤُ وَالذَّهَبِ.

“Telah diceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalukan mutiara, intan, dan emas ke leher babi”. (HR. Ibnu Majah: 220).<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh diperbolehkan oleh jumhur Ulama dengan syarat dan ketentuan yang telah di jabarkan di atas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fatwa MUI:<sup>50</sup>

“Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf *ibnu sabil* yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *ibnu sabil* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”.

<sup>48</sup> Zid Hartsa Firdausi, “Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat”, Vol. 10, No. 1, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Juni 2018), hlm. 68-69.

<sup>49</sup> Hadis Sunan Ibnu Majah No. 220, *Kitab Mukadimah*.

<sup>50</sup> Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

Sehubung dengan masalah tersebut, memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa, menurut penulis hukumnya adalah *jaiz*, artinya tidak dihukumi sebagai suatu perbuatan dosa apabila Baitul Mal Aceh memberikan zakat senif *ibnu sabil* untuk beasiswa. Hal ini adalah penyaluran zakat produktif untuk beasiswa termasuk kedalam senif *ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kemudian berdasarkan isyarat dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa pengertian *ibnu sabil* masih sangat umum.

Maka makna *ibnu sabil* dapat diperluas perluasan ini tidak hanya terbatas pada seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Namun juga dapat diperluas dengan cara memaknai sebagai perjalanan menuntut ilmu atau bermusafir dalam menuntut ilmu.

Penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam yang diambil dari senif *ibnu sabil*, maka hukumnya adalah *jaiz/boleh* dan sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa MUI. Program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang kurang mampu, dengan adanya program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) akan sangat membantu agar sampai ke daerah tujuan yaitu menjadi ahli ilmu dan memperoleh ilmu yang dicita-citakan.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dalam proses penyalurannya melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian. *Pertama*, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. Karena program tersebut ditujukan kepada mahasiswa yang mejalani proses perkuliahan. *Kedua*, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, seleksi bagi calon mustahiq dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan, verifikasi dan validasi. Program tersebut disalurkan hanya kepada Universitas yaitu UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala dan pada tahun 2020 masuk STAI Pante Kulu karena merepresentasikan mahasiswa Aceh. *Ketiga*, dalam pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester.
2. Kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh pada program tersebut diantaranya yaitu:

- a. Kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, dalam pencairan dana harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif dan ini berbanding terbalik dengan peraturan Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat.
  - b. Dalam pencairan dana harus menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan dana.
  - c. Secara administrasi terdapat mahasiswa sulit untuk melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan pihak Baitul Mal Aceh.
  - d. Ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah.
  - e. Ada mahasiswa yang pindah tempat kuliah.
  - f. Ada mahasiswa yang mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak Baitul Mal Aceh.
3. Penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam yang diambil dari senif *Ibnu Sabil*, jumbuh ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan yaitu orang-orang yang memperdalam ilmu syar'i, anak-anak yang kurang mampu (miskin) dan orang-orang yang menuntut ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi dan teknologi. Fatwa MUI menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan yaitu khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah. Sedangkan di Baitul Mal Aceh merujuk pada keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) senif *ibnu sabil* dimaknai bermusafir dalam menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan, maka diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumbuh Ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.

## B. Saran

1. Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan dan penyaluran zakat pada beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (SKSS) diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu pengesahan APBA yang disetujui oleh DPRA bersama dengan Gubernur.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Baitul Mal harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.
3. Dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penetapan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel sehingga dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi Pemerintah maupun pihak Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan potensi zakat.
4. Para penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) diharapkan dapat mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh dan mampu memanfaatkan beasiswa tersebut sesuai dengan kebutuhan kuliah dikarenakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari zakat produktif yang berasal dari umat dan mampu dipergunakan bagi mustahiq yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2005.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdurachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social* (ed), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali Ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994.
- Amin Azis, “*Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan*,” dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), *Terjemahan Subulus Salam II Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya : Al Ikhlas, 1991.
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2012.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami’ al-Shahih alBukhari*, Nomor Hadis 6630, juz. II, Istanbul: Dar al-Tibaah al-Amirah, t.th.
- Alvian Rahmad Rizki “*Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry), 2019.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2005.
- Chairun Nissa “*Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana*”

- (SKSS)”, Skripsi, (Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Errinawati “*Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) Di BAZNAS JATIM*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel), 2019.
- Ghina Puspita “*Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*” (Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan), Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.
- Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.
- M. Hawkins, Joyce. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* Oxford-Erlangga. 1996.
- M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Muhammad Fikrian Firmana, “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mäitudh*”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah), 2018.
- Muhammad Lutfi Hakim “*Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*”, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN SALATIGA), 2017.
- Muhammad Teguh *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. ke-25, Penterjemah: Masykur A.B dkk., Jakarta: Lentera, 2010.
- M.A. Tihami, *Istilah-Istilah dalam Studi KeIslaman*, Cet. I. Serang : Suhud Sentrautama, 2003.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.
- Muhyiddin Nawawi, *al-Majmū‘ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2003.
- Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al Sunnh (terj.)*, Jakarta: Pena Aksara, 2004.
- Save M. Dagon, *kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet. II. Jakarta: LKPN, 2000.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15. No. 2, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen, Februari 2016.
- Surohman, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab *Fiqh Alzakat*” Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2017.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Cet. VI. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. XII. Penterjemah: Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- Yūsuf al-Qardhawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Zulihar Mukmin. *“Pengaruh beasiswa bidikmisi terhadap prestasi mahasiswa program study pendidikan pancasila dan kewagarnegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan”*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syah Kuala), 2016.

Zid Hartsa Firdausi, *“Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat”*, Vol. 10, No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 2018.

### Media Online

Baitul Mal Aceh. Pendidikan, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/?pageid=2262> diakses pada tanggal 9 Mei 2020.

BAZNAS, Beasiswa, dari situs: <https://baznas.go.id/pendistribusian/beasiswa> diakses pada tanggal 03 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh, Beasiswa, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/category/beasiswa/> diakses pada tanggal 03 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh, Pendidikan, dari situs: [https://baitulmal.acehprov.go.id//?page\\_id=2262](https://baitulmal.acehprov.go.id//?page_id=2262) diakses pada tanggal 03 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh, Sejarah, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh, Visi dan Misi, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Baitul Mal Aceh, Struktur Lembaga, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga/> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

Baitul Mal Aceh, Rencana Strategis 2017-2022, dari situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf> diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Imamul Muttaqin, Hukum Produktifitas Zakat Fitrah, dari situs: <https://media.neliti.com/media/publications/286714-hukum-produktifitas-zakat-fitrah-30f2187d.pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/produktif> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

Undang-Undang No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 10 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh.

